



PUTUSAN

Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ferry Pramudiyanto Kurniawan, SH dan rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum FERRY PRAMUDIYANTO K, SH & REKAN, beralamat di Perum Taman Asoka Blok A-3 Saratan, Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 715/AVK/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1999 dihadapan Pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kecamatan Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/15//1999 tertanggal 13 Oktober 1999
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama.XXXXXXX, Tempat/tgl lahir : Magelang, 25-04-1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dusun Bojong RT. 004 RW. 006 Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena :
 - Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, yaitu melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai mekanik dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM No. 562, luas 90 m2, terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propvinsi Jawa Tengah, diuraikan

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gambar Situasi tanggal 24-4-1978 No. 1661, tercatat atas nama Dermo Wasito.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXX, untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM No. 562, luas 90 m2, terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propvinsi Jawa Tengah, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24-4-1978 No. 1661, tercatat atas nama Dermo Wasito.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih.adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ferry Pramudiyanto Kurniawan, SH dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat & Konsultan Hukum FERRY PRAMUDIYANTO K, SH & REKAN, beralamat di Perum Taman Asoka Blok A-3 Saratan, Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 715/AVK/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama FAHRUDIN, S.H., C.L.A., C.T.I., C.M.C yang pada pokoknya mediasi ini telah berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Agustus 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak menyatakan tidak keberatan atas permohonan izin Poligami, antara kedua belah pihak ;

Pasal 2

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada istri pertama (Termohon) sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan menanggung semua biaya kuliah kedua anak Pemohon dan Termohon sampai selesai di luar nafkah untuk Termohon ;

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada calon istri kedua sebesar 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pihak 4

Pemohon bersedia menanggung kewajiban angsuran bank sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tanpa meminta kepada Termohon untuk membantu angsuran tersebut ;

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada majelis Hakim untuk memasukkan kesepakatan ini dalam amar putusan ;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon beserta tambahan mediasinya, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan, bahwa harta Bersama berupa tanah dan rumah yang tersebut dalam permohonan Pemohon awalnya merupakan tanah dan rumah milik orangtua Pemohon, namun kemudian dilakuakn tukar guling atas tanah dibelakangnya yang telah dibeli oleh Pemohon dan Termohon dengan luas yang sama 90 m2 yang telah dibangun rumah oleh Pemohon diatas tanah tersebut dengan tujuan agar memudahkan penanganan usaha bisnis Pemohon serta agar orangtua Pemohon tidak bising dengan pekerjaan bengkel Pemohon, dimana hal tersebut telah disepakati oleh kedua orangtua dan seluruh saudara -saudara Pemohon ;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama XXXXXXX;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus janda mati, meninggal bulan Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan Termohon telah kenal dan berhubungan sudah bulan Juni 2022;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Termohon mengakui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon

Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah seluruhnya benar;

- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, Termohon menyetujuinya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Pemohon memiliki usaha Beengkel dengan penghasilan antara Rp.10.000.000.00,- sampai Rp.15.000.000,-
- Bahwa, Termohon ingin kesepakatan mediasi di kabulkan dan di tambah dalam petitum permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surahman NIK XXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istiasih NIK XXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ampri Yanti NIK XXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/15/XI/1999 tanggal 13 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Kulon Progo, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Surahman tanggal 26 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari istri pertama Pemohon tanggal 26 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari calon istri kedua Pemohon tanggal 26 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Surahman Nomor 500/47/04/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemisahan Harta Bersama tanggal 05 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fandri Nomor 3308-KM-30032022-0006 tanggal 30 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, menerangkan suami calon istri kedua Pemohon telah meninggal dunia, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 562, luas + 90m², terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB kendaraan

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 2 (dua), merk Yamaha, type SE 88, jenis sepeda motor, tahun 2015, Nomor Polisi A 3059ZG, atas nama istiasih, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Station Wagon, tahun 1987, Nomor Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Muhyono, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Semawe, RT. 012 RW. 005, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Bersama ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX ;
 - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon kewalahan melayani Pemohon (Pemohon hipersex) sehingga Termohon tidak sepenuhnya mampu melayani kebutuhan batin;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda mati, meninggal bulan Januari 2022 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan;
 - Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM No. 562, luas 90 m², terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propvinsi Jawa Tengah, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24-4-1978 No. 1661, tercatat atas nama Dermo Wasito.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih;
2. XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Semawe, RT. 012 RW. 005, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 1999 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX berstatus janda mati, meninggal bulan Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon isterinya tersebut dengan alasan karena Termohon kewalahan melayani Pemohon (Pemohon hipersex) sehingga tidak sepenuhnya mampu melayani kebutuhan batin;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan;
 - Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM No. 562, luas 90 m², terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propvinsi Jawa Tengah,

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24-4-1978 No. 1661, tercatat atas nama Dermo Wasito.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dan mencukupkan pada bukti -bukti Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap obyek harta bersama dalam perkara ini pada tanggal 23 Agustus 2024, dan telah di temukan data - data yang pada pokoknya apa yang di dalilkan oleh Pemohon terkait harta bersama telah dibenarkan oleh pihak keluarga yang bernama Wuni Binti Pomo Pawiro (ibu Pemohon) dan Rahmat Samsuri Bin Dermo Wasito (adik kandung Pemohon serta di saksi kan oleh 2 aparat desa bernama Jumadi (Kasi Pelayanan Desa Congkrang) dan Adib Rahmanto (Kasi Kesra Desa Congkrang):

-
Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No. 562, luas 90 m2, atas nama Dermo Wasito yang terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propvinsi Jawa Tengah, , dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Bapak Dermo Wasito
- Timur : Rumah bapak Tohari
- Selatan : Tanah bapak Mudiyono
- Barat : rumah bapak Sutris
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih;

- Bahwa, adapun terkait tanah SHM No. 562, luas 90 m2, atas nama Dermo Wasito diatas merupakan tanah tukar guling dengan tanah yang dibeli oleh Pemohon selama menikah dengan Termohon, yaitu Pemohon telah membeli tanah yang luasnya 90 m2 (yang merupakan sebagian dari tanah yang masih menyatu dengan SHM No.217 atas nama Surmidi Luas 290m2 yang letaknya persis dibelakang tanah/rumah SHM No. 562, luas 90 m2, atas nama Dermo Wasito), kemudian tanah 90m2 tersebut oleh Pemohon dibangun rumah tinggal, dan selanjutnya karena untuk kepentingan usaha bengkel Pemohon serta kenyamanan orangtua Pemohon agar terhindar dari kebisingan bengkel, maka Pemohon, Termohon, kedua orangtua Pemohon beserta seluruh keluarga telah sepakat melakukan tukar guling atas tanah tersebut dengan tanah SHM atas nama Dermo Wasito (ayah Pemohon), dan untuk keterangan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara Sidang;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dengan di dampingi kuasanya sedangkan termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 715/AVK/2024 tanggal 31 Juli 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara memberikan nasehat hukum sebagaimana maksud Pasal 130 HIR terkait hak dan kewajiban sebagai suami yang beristri lebih dari 1 (Poligami), dan masing- masing pihak telah menyatakan mengerti dan memahami konsekuensi hukum poligami dalam hukum Islam, termasuk dalam hal harta bersama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama FAHRUDIN, S.H., C.L.A., C.T.I., C.M.C, dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian, sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Agustus 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon kewalahan melayani Pemohon (Pemohon hipersex) sehingga tidak sepenuhnya mampu melayani kebutuhan batin dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 dan P.10 s/d P.13 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P2 telah terbukti bahwa identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di kabupaten Magelang, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.10 telah terbukti bahwa identitas calon istri kedua Pemohon adalah berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.9 merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, namun karena bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi dari akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah Dermo Wasito, namun berdasarkan hasil Descente telah terbukti bahwa Pemohon dan termohon selama menikah telah membeli tanah seluas 90m2 yang di atasnya telah di bangun rumah tinggal yang terletak tepat dibelakang tanah Dermo Wasito, selanjutnya telah terbukti bahwa tanah tersebut telah di sepakati dilakukan tukar guling, sehingga tanah Pemohon dan Termohon menjadi milik Dermo Wasito (Ayah Pemohon) dan tanah Dermo Wasito dengan SHM Nomor 562 Luas 90m2 yang berdiri di atasnya rumah tinggal menjadi milik Pemohon dan Termohon, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa tanah beserta rumah di atasnya tersebut merupakan Harta Bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan fotokopi dari akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXX berstatus janda mati, meninggal bulan Januari 2022 karena sakit, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXX sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX berstatus janda mati, meninggal bulan Januari 2022 karena sakit;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon kewalahan melayani Pemohon (Pemohon hipersex) sehingga tidak sepenuhnya mampu melayani kebutuhan batin

-
Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

-
Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

-
Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

-
Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

-
Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan;

-
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahny, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan berdasarkan alat bukti P.11, P.12 dan bukti P.13, dan hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan, ditemukan fakta bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang ada berupa :

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No. 562, luas 90 m², atas nama Dermo Wasito yang terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Bapak Dermo Wasito
- Timur : Rumah bapak Tohari
- Selatan : Tanah bapak Mudiyono
- Barat : rumah bapak Sutris

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih;

- Bahwa, adapun terkait tanah SHM No. 562, luas 90 m², atas nama Dermo Wasito diatas merupakan tanah tukar guling dengan tanah yang dibeli oleh Pemohon selama menikah dengan Termohon, yaitu Pemohon telah membeli tanah yang luasnya 90 m² (yang merupakan sebagian dari tanah yang masih menyatu dengan SHM No.217 atas nama Surmidi Luas 290m² yang letaknya persis dibelakang tanah/rumah SHM No. 562, luas 90 m², atas nama Dermo Wasito), kemudian tanah 90m² tersebut oleh Pemohon dibangun rumah tinggal, dan selanjutnya karena untuk kepentingan usaha bengkel Pemohon serta kenyamanan orangtua Pemohon agar terhindar dari kebisingan bengkel, maka Pemohon, Termohon, kedua orangtua Pemohon beserta seluruh keluarga telah sepakat melakukan tukar guling atas tanah tersebut dengan tanah SHM atas nama Dermo Wasito (ayah Pemohon), dan untuk keterangan selengkapnya telah dimuat dalam berita acara Sidang;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya **petitum angka 3** permohonan Pemohon patut pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemohon pasca dilaksanakannya Poligami sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 Agustus 2024 dan Pemohon telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dalam pertimbangan apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon mentaati isi kesepakatan terkait pembagian nafkah untuk kedua istri Pemohon dan Kewajiban Pemohon dalam menanggung biaya pendidikan anak serta melunasi beban angsuran yang telah berjalan tanpa melibatkan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXX);
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No. 562, luas 90 m², atas nama Dermo Wasito yang terletak di Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, , dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Bapak Dermo Wasito
 - Timur : Rumah bapak Tohari
 - Selatan : Tanah bapak Mudiyo
 - Barat : Rumah bapak Sutris
 - 3.2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU, Tahun 1987, warna Biru, type S88 (Hijet Zebra 1.0), jenis MPNP/Stasion wagon, no. Rangka 002450, no. Mesin 8334027, No. Polisi AA 9373 LK, tercatat atas nama Mulyono ;
 - 3.3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA, tahun 2015, warna Merah, type SE 88, Jenis SPM/Sepeda Motor, isi silinder 125 cc, no. Rangka MH3SE881OFJ529728, No. Mesin E3R2E0586459, No. Polisi AA 3059 ZG, tercatat atas nama Istiasih; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati isi kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Agustus 2024 terkait Nilai pembagian nafkah untuk kedua istri Pemohon dan Kewajiban Pemohon dalam menanggung biaya pendidikan anak hingga selesai serta melunasi beban angsuran yang telah berjalan tanpa melibatkan Termohon ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shofar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Anis Nasim Mahiroh,
Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 14.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. PNBP Kuasa | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Descente	:	Rp. 1. 125.000,00
7. Sumpah	:	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 1. 344.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)